



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.B/2013/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Denny Tanner
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 08 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Wayame Rt.005/ Rw.003 Kompi C Senapan Kec Teluk Ambon Baguala.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Penahanan / penatapan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Nopember 2012 ;-----
2. Perpanjangan kejar sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012 ;--
3. Ditangguhkan penahanan sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 15/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 21 Januari 2013 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 15/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 21 Januari 2013 tentang hari sidang; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan; ----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Denny Tanner alias Denny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas sebagai mana di ataur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova No.Pol DE.1111 Y dengan kunci kontak.
1 (satu) lembar STNK Toyota kijang Innova No.Pol DE. 1111 Y dan 1 (satu) lembar SIM A UMUM a/n Denny Tanner di kembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan orang tua sedang sakit ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Denny Tanner pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar jam 00.30 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di desa poka depan PLN dekat jembatan kec teluk ambon baguala kota ambon atau setidak –tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan perbuatan yang karena kelaliannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang terdakwa lalukan dengan perbuatan atau cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis bir sambil menyanyi di karaoke 1001 malam di kota ambon, setelah itu terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang terletak di wayame dengan mengendarai mobil Toyota kijang innova warna hitam dengan nimor polisi DE.1111 Y milik terdakwa dalam keadaan mabuk dan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dengan porsneling 3 dan ketika sampai di poka depan PLN dekat jembatan kec teluk ambon kota ambon, terdakwa tidak memperhatikan sebuah truk yang berhenti dipinggir sebelah kiri jalan dimana saat itu korban Parno sedang berdiri di belakang sebelah kanan truk sedang memperbaiki ban belakang truk yang pecah, dan saat terdakwa telah melakukan pengereman dan mobilnya dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk akhirnya terdakwa menabrak korban hingga menyeret korban beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kearah kanan badan jalan lalu menggilas tubuh korban dan akhirnya mobil terdakwa berhenti setelah menabrak pagar jembatan sebelah kanan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, menyebabkan korban Parno meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/25/X/2012 Rumkit tanggal 18 Oktober 2012 Rumah Sakit Bhayangkara tantui ambon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Lebel : (-) terbuat dari (-) berwarna dengan/tanpa meterai bertuliskan (-).
2. Tutup/bungkus mayat: Kantong jenazah basrnas warna hitam.
3. Perhiasan mayat.
4. Pakaian mayat : baju kaos lengan pendek warna abu – abu bertulisan Ripoluri, celana kain warna hitam, ikat pinggang hitam dan celana dalam warna coklat.
5. Benda disamping mayat.
6. Kaku mayat terdapat pada (-) lembam mayat (-).
7. Mayat adalah seorang laki – laki panjang badan 162 cm lebar bahu 41 cm kelamin disunat.
8. Identifikasi khusus (-).
9. Rambut kepala warna hitam panjang 3 Cm.
10. Kelopak kamata kanan tertutup, kelopak mata kiri tertutup selaput mata bening tidak ada kelainan tekeng mata tidak ada kelainan, warna tirai mata tidak ada kelainan, selaput bola mata tidak ada kelainan, selaput kelopak mata tidak ada kelainan.
11. Hidung tidak ada kelainan, telinga tidak ada kelainan, mulut tertutup.
12. Dari lubang mulut keluar (-), dari hidung keluar : darah (+), dari lubang telinga kanan keluar : (-) dari lubang telinga kiri keluar (-), dari lubang kemaluan keluar : cairan keruh, dari Lubang pelepasan keluar : (-).
13. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecek pada kepala belakang sebelah kiri, ukuran 1x1,5 cm.
 - Luka lecek pada telinga bagian belakang, ukuran 5x1,5 cm.
 - Luka robek pada dahi kiri, ukuran 3x2 cm.
 - Luka lecek pada garis tengah dahi, ukuran 3x2 cm.
 - Luka lecek pada pada dagu kiri, ukuran 7x0,5 cm.
 - Patah tulang leher belakang.
 - Patah tulang tertutup pada bahu kiri.
 - Luka lecet pada bahu kiri, ukuran 3x2,5 cm.
 - Luka Luka lecet pada lipatan siku tangan kiri, Ukuran 7x5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada telapak tangan kanan, Ukuran 3x4 cm.

- Lika lecet pada dada kiri, ukuran 14x 9 cm.
- Luka lecet pada dada sebelah kanan, Ukuran 14x9 cm.
- Luka Lecet pada punggung kiri, ukuran 25x9 cm.
- Patah tulang paha kanan hingga tulang menembus keluar.
- Luka robek pada paha kanan, Ukuran 20x15x7 cm.
- Luka lecet pada mata kaki, ukuran 2x1 cm.
- Luka lecet pada mata kiri kanan, Ukuran 2x1,5 cm.

KESIMPULAN :

- Jenazah tiba kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara tantui Ambon diantar dengan mobil patrol Polsek Teluk Ambon pada pukul 01.21 Wirt tanggal 13 Oktober 2012.
 - Penyebab kematian diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4Z) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Atau.

KEDUA.

- Bahwa berawal ketika terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis bir sambil menyanyi di karaoke 1001 malam di kota ambon, setelah itu terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang terletak di wayame dengan mengendarai mobil Toyota kijang innova warna hitam dengan nomor polisi DE.1111 Y milik terdakwa dalam keadaan mabuk dan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dengan porsneling 3 dan ketika sampai di poka depan PLN delkat jembatan kec teluk ambon kota ambon, terdakwa tidak memperhatikan sebuah truk yang berhenti dipinggir sebelah kiri jalan dimana saat itu korban Parno sedang berdiri di belakang sebelah kanan truk sedang memperbaiki ban belakang truk yang pecah, dan saat terdakwa telah melakukan pengereman dan mobilnya dengan kecepatan tinggi dalam kondisi mabuk akhirnya terdakwa menabrak korban hingga menyeret korban beberapa meter kearah kanan badan jalan lalu menggilas tubuh korban dan akhirnya mobil terdakwa berhenti setelah menabrak pagar jembatan sebelah kanaqn.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, menyebabkan korban Parno meninggal dunia di tepat kejadian sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/25/X/2012 Rumkit tanggal 18 Oktober 2012 Rumah Sakit Bhayangkaqra tantui ambon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Lebel : (-) terbuat dari (-) berwarna dengan/tanpa meterai bertuliskan (-).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tutup/bungkus mayat: Kantong jenazah bar warna hitam.

3. Perhiasan mayat.

4. Pakaian mayat : baju kaos lengan pendek warna abu – abu bertulisan Ripoluri, celana kain warna hitam, ikat pinggang hitam dan celana dalam warna coklat.

5. Benda disamping mayat.

6. Kaku mayat terdapat pada (-) lembam mayat (-).

7. Mayat adalah seorang laki – laki panjang badan 162 cm lebar bahu 41 cm kelamin disunat.

8. Identifikasi khusus (-).

9. Rambut kepala warna hitam panjang 3 Cm.

10. Kelopak kamata kanan tertutup, kelopak mata kiri tertutup selaput mata bening tidak ada kelainan tekeng mata tidak ada kelainan, warna tirai mata tidak ada kelainan, selaput bola mata tidak ada kelainan, selaput kelopak mata tidak ada kelainan.

11. Hidung tidak ada kelainan, telinga tidak ada kelainan, mulut tertutup.

12. Dari lubang mulut keluar (-), dari hidung keluar : darah (+), dari lubang telinga kanan keluar : (-) dari lubang telinga kiri keluar (-), dari lubang kemaluan keluar : cairan keruh, dari Lubang pelepasan keluar : (-).

13. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecek pada kepala belakang sebelah kiri, ukuran 1x1,5 cm.
- Luka lecek pada telinga bagian belakang, ukuran 5x1,5 cm.
- Luka robek pada dahi kiri, ukuran 3x2 cm.
- Luka lecek pada garis tengah dahi, ukuran 3x2 cm.
- Luka lecek pada pada dagu kiri, ukuran 7x0,5 cm.
- Patah tulang leher belakang.
- Patah tulang tertutup pada bahu kiri.
- Luka lecet pada bahu kiri, ukuran 3x2,5 cm.
- Luka Luka lecet pada lipatan siku tangan kiri, Ukuran 7x5 cm.

Luka lecek pada telapak tangan kanan, Ukuran 3x4 cm.

- Luka lecet pada dada kiri, ukuran 14x 9 cm.
- Luka lecet pada dada sebelah kanan, Ukuran 14x9 cm.
- Luka Lecet pada punggung kiri, ukuran 25x9 cm.
- Patah tulang paha kanan hingga tulang menembus keluar.
- Luka robek pada paha kanan, Ukuran 20x15x7 cm.
- Luka lecet pada mata kaki, ukuran 2x1 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada mata kiri kanan, Ukuran 2x1,5 cm.

KESIMPULAN :

- Jenazah tiba kamar Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Ambon diantar dengan mobil patrol Polsek Teluk Ambon pada pukul 01.21 Wirt tanggal 13 Oktober 2012.
- Penyebab kematian diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi I : Rehan Suneth alias Han, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian.
- Bahwa saksi di periksa menyangkut kecelakaan lalulintas.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2012 jam 00.30 wit bertempat di poka depan PLN dekat jembatan.
- Bahwa Yang saya tahu mobil kijang innova yang menabrak korban.
- Bahwa mobil tersebut warnanya hitam.
- Bahwa setahu Yang menjadi korban adalah kernek saya yang bernama Parno.
- Bahwa Pada saat itu kami di suruh untuk mengantar barang order ke wayame saya sebagai sopir mobil truk dan ada dua orang kernek saya yaitu saudara Sarmin dan saudara Parno, setelah dalam perjalanan ban mobil belakang kami pecah tepatnya di depan kentor PLN poka.
- Bahwa saksi menelpon teman saya untuk datang membantu mensuplai barang dan tidak lama kemudian teman saya datang dengan mobilnya dan kami memindahkan barang ke mobil teman saya untuk di antar ke tempat tujuan.
- Bahwa Saat itu saksi, Parno dan sarmin lalu berusaha untuk memperbaiki mobil lalu saya mengatakan kepada mereka berdua untuk saya nanti majukan mobil lalu di taruh kayu dia tas ban mobil.
- bahwa saksi langsung naik ke dalam mobil tetapi saya tidak tahu sarmin dan Parno posisinya yang tepat di sebelah mana tidak jelas.
- Bahwa saksi mendengar pengereman mobil dan tidak lama saya mendengar tabrakan yang bunyinya besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nanti saya turun dari mobil lalu saya di tanya oleh sarmin mana Parno dan kami mencari Parno dan teriak namanya.
- Bahwa saksi langsung menuju mobil innova yang telah berada persis di depan jembatan
- Saksi melihat Parno sudah melekat dengan mobil inova.
- Bahwa saksi dengan teman langsung mengangkat korban dan pada saat itu juga ada petugas yang lewat dan kami langsung membawa parno ke rumah sakit otokwik tetapi nyawanya tidak bisa di selamatkan.
- Bahwa Posisi mobil kami berada di sebelah kiri jalan menuju poka.
- Bahwa setahu saksi arahnya dari ambon mau menuju wayame.
- Bahwa saksi tahu Kecepatannya sekitar 100 km per jam.
- Bahwa setahu saksi kecepatan mobil Itu menggunakan posneling 4 (empat).
- Bahwa setahu saksi korban ada mempunyai keluarga
- Bahwa kalau setahu saksi keluarganya berada di pulau jawa.
- Bahwa yang membiayai korban setahu saksi dari kantor.
- Bahwa kalau menyangkut biaya yang ditanggung oleh terdakwa saksi tidak tahu sama sama sekali.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istrinya dia meminta maaf atas kesalahan suaminya selama bersama dengan saya.
- Bahwa saksi tidak tidak mendengar kalau terdakwa ada memberikab biaya yang saksi tahu hanya dari kantor yang membiayainya.

Saksi II : LA SARMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah di periksa di keplisian sebagai saksi.
- Bahwa saksi di periksa terkait Kecelakaan lalulintas
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah saudara Parno.
- Bahwa saksi pada saat itu berada di sebelah kiri mobil sementara melihat dari bawah truk.
- Bahwa saat itu saksi hanya sempat melihat tetapi kerena mobil terlalu cepat.
- Bahwa Kalau setahu saksi Parno saat itu berada di sebelah kanan mobil sementara menggeser balok kayu ke ban mobil.
- Bahwa Pada saat itu saya mendengar bunyi rem dan ban berbunyi saja.
- Bahwa setelah bunyi rem tidak lama kemudian saya mendengar bunyi besar dan saya langsung berteriak Parno – Parno.
- Bahwa tidak ada langsung saya juga bertanya kepada saudara Rehan Sunet di mana Parno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, kami langsung mencari parni dan kammi langsung menuju ke jembatan tepatnya di mobil kijang innova warna hitam.
- Bahwa Kami melihat Parno sudah melekat dengan deksel mobil kijang innova.
- Bahwa saksi Kami mengangkatnya kemudian ada petugas yang melintasi dan langsung berhenti setelah itu kami membawanya ke rumah sakit otakwik
- Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Saksi III : Iwan Heluth, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi di periksa menyangkut kejadian lalulintas tepatnya di poka di depan PLN.
- Bahwa kejadiannya adalah pada tanggal 13 Oktober tahun 2012 jam 00.30 wit.
- Bahwa pada saat itu saudara terdakwa saya sudah kenal dan saat itu saya langsung ke tempat kejadian perkara dan saya melihat sudah ada korban dan di tempat yang saya melihat ada mobil yang sudah menabrak jembatan.
- Bahwa pada saat itu saksi juga mencium terdakwa yang sudah mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke polsek baguala dan menunggu petugas lalu lintas dari Polres Pulau Ambon dan PP Lease guna diproses selanjutnya.
- Bahwa setahu saksi korban juga sudah mengganti kerugian terhadap kecelakaan korban dan saksi juga menjadi saksi pada saat penyerahan uang kepada istri korban di rumah terdakwa di wayame.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang

pada pokonya sebagai berikut :-----

Terdakwa : DENNY TANNER.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 jam 00.30 wit.
- Bahwa Tepatnya di depan kantor PLN poka.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dari ambon hendak mau pulang ke wayame.
- Bahwa terdakwa pada saat itu baru pulang dari karaoke 1001.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras jenis bir.
- Bahwa terdakwa mengendarai Mobil jenis kijang innova warna hitam.
- Bahwa mobil tersebut ber Plat DE. 1111 Y.
- Bahwa pada saat itu saya sendiri saja.
- Bahwa terdakwa tahu sekitar 100 Km/jam.
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di bawah mobil truk berhadapan dengan babelakang mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak terlalu melihat saksi korban karena penerangan sedikit gelap.
- Bahwa terdakwa Pada saat kejadian belum bisa memnghubungi keluarga korban akan tetapi pada saat berselang keluarga korban datang ke saya dan saya telah menyelesaikan persoalan ini dengan istri korban.
- Bahwa terdakwa juga minta maaf karena saya lalai.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lag
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap barang alat bukti Surat yang diajukan ke depan persidangan berupa VISUM ET REPERTUM Nomor :VER/25/X/2012/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putra Habibie Adnantama Lubis , dokter pada rumah sakit Bahyangkara tantui ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecek pada kepala belakang sebelak kiri, ukuran 1x1,5 cm.
- Luka lecek pada telinga bagian belakang, ukuran 5x1,5 cm.
- Luka robek pada dahi kiri, ukuran 3x2 cm.
- Luka lecek pada garis tengah dahi, ukuran 3x2 cm.
- Luka lecek pada pada dagu kiri, ukuran 7x0,5 cm.
- Patah tulang leher belakang.
- Patah tulang tertutup pada bahu kiri.
- Luka lecet pada bahu kiri, ukuran 3x2,5 cm.
- LukaLuka lecet pada lipatan siku tangan kiri,Ukuran 7x5 cm.
- Luka lecek pada telapak tangan kanan, Ukuran 3x4 cm.
- Lika lecet pada dada kiri, ukuran 14x 9 cm.
- Luka lecet pada dada sebelah kanan,Ukuran 14x9 cm.
- Luka Lecet pada punggung kiri,ukuran 25x9 cm.
- Patah tulang paha kanan hingga tulang menembus keluar.
- Luka robek pada paha kanan, Ukuran 20x15x7 cm.
- Luka lecet pada mata kaki , ukuran 2x1 cm.
- Luka lecet pada mata kiri kanan, Ukuran 2x1,5 cm.

Barang bukti 1 (satu) unit mobil Kijang Innova DE.111 Y, tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar terdakwa telah lalai mengendarai mobil sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
2. Bahwa benar saat kejadian terdakwa telah mengonsumsi minuman keras ; -----
3. Bahwa benar terdakwa telah mengganti kerugian kepada istri korban dan istri korban telah memaafkan terdakwa dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang bahwa oleh penuntut umum terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan primair 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2012 dan Subsidiar melanggar pasal 359 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor .-----
2. Unsur karena kelalaian,-----
3. Umnsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,----

Ad. 1. Setiap orang uyang mengemudi kendaraan bermotor ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang berarti arang atau siapa saja sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya, untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban Parno adalah terdakwa Denny Tanner alias Denny dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam berkas adalah manusia dewasa tidak cacat mental dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa sesuai dengan keterangan pada saksi dan diperkuat keterangan terdakwa sendiri, didapat fakta bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai mobil kijang innova De.111 Y dalam keadaan mabuk dan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Ad.2 Karena kelalaiannya.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi serta di perkuat dengan keterangan terdakwa sendiri, dijelaskan bahwa terdakwa melakukan kelalaian yang dilakukan terdakwa ketika ia mengendarai mobil kijang innova warna hitam DE.111 Y dalam keadaan mabuk dan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dengan porsneling 3 dari arah kota menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wayame dan ketika sampai di poka depan PLN dekat jembatan kec teluk ambon terdakwa tidak memperhatikan sebuah truck yang berhenti di pinggir sebelah kiri jalan dimana saat itu korban PARNO sedang berdiri di belakang sebelah kanan truk sedang memperbaiki ban belakang truk yang pecah dan saat terdakwa telah melakukan pengereman dan banting setir ke kanan jalan namun karena terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk akhirnya terdakwa menabrak korban hingga menyeret korban beberapa meter ke arah kanan badan jalan lalu menggilas korban hingga meninggal dunia dan akhirnya mobil terdakwa berhenti setelah menabrak pagar jembatan sebelah kanan.

Ad.3 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan para saksi keterangan terdakwa serta diperkuat dengan hasil visum, akibat yang ditimbulkan dari kelalaiannya terdakwa adalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban PARNO meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No.VER/25/X/2012 Rumkit tanggal 18 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putra Habibie Adnantama Lubis dokter pada rumah sakit bhangkara tantui yang pada pokoknya meyatakan bahwa korban atas nama PARNO telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, Karenanya unsur tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melanggar pasal 310 ayat (4) UU NO.22 tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan keabsahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak dalam masa penahanan, maka masa penahanan tidak perlu dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa telah berdamai dengan istri korban dan telah membayar ganti kerugian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil; -----

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdwa DENNY TANNNER alias DENNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ KERENA KELALAIAN MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA “; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Rabu tanggal 6 Maret 2013 oleh kami ARIFIN SANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ.HALIDJAH WALLY,SH dan ALEX T.M.H PASARIBU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh D.MATAUSEJA,SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri IKHSAN NUSRULLOH,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri serta dihadiri pula oleh terdakwa

Anggota Majelis

Hakim Ketua

HJ. HALIDJAH WALLY, SH.

ARIFIN SANI, SH.

ALEX T.M.H PASARIBU,SH.

PANITERA PANGGANTI

DUM.V.V.MATAUSEJA, SH.